



PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS KESEHATAN

Jalan Daeng Abdul Hadi No. 7
Email: sekretariatdinkeskalbar@gmail.com
Website: <http://dinkes.kalbarprov.go.id>
Pontianak

Kode Pos 78121

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 58 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT UNIT PENGELOLA PENGADUAN (UPP)
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik, maka menjadi Kewajiban Dinas Kesehatan Prov Kalbar untuk menyediakan fasilitas Informasi Pengaduan public;
- b. Bahwa sesuai dengan perkembangan Teknologi Informasi, maka untuk memenuhi sarana Keterbukaan Publikasi perlu di buat Unit Layanan Penghaduan di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Unit Pengelolaan Pengaduan (UPP) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 932/Menkes/SK/VIII/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Propinsi dan Kabupaten/ Kota;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data dalam Sistem Informasi Kesehatan terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1954);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2015 tentang Peta Jalan Sistem Informasi Kesehatan Tahun 2015-2019;

17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
18. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92);
19. Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Penunjukan Pejabat Unit Pengelola Pengaduan (UPP) Di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat.
- KEDUA : Nama-nama Tim Unit Pengelolaan Pengaduan (UPP) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, yang selanjutnya disebut Petugas Pengelola UPP Tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Petugas UPP bertugas sebagai berikut:
1. Melakukan kegiatan pengumpulan, dan pengolahan Pengaduan masyarakat tentang data/informasi/berita kesehatan;
 2. Melakukan Konfirmasi Pengaduan baik data/informasi/berita kesehatan ke pihak-pihak yang menyampaikan pengaduan data/informasi/berita kesehatan yang di maksud;
 3. Melakukan verifikasi pengaduan data/ informasi/berita kesehatan yang layak untuk di teruskan ke LAPOR! SP4N;
 4. Menyiapkan Laporan yang berkaitan Pengaduan data/informasi/berita kesehatan dalam bentuk narasi teks, JPEG dan Excel sesuai format yang ada di LAPOR SP4N;
 5. Menjaga kerahasiaan data sesuai etika profesi dan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, petugas Tim UPP bertanggungjawab dan berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan setiap bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat;
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas, TIM UPP membuat laporan hasil Rekapitulasi Pengaduan data/informasi/berita kesehatan; (seperti format terlampir) setiap semester;
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas, Tim UPP berkewajiban melaporkan hasil rekapitulasi pengaduan data dan informasi kesehatan kepada Kepala Dinas Kesehatan minimal setiap semester untuk tahun pencapaian indikator infomasi data dan berita bidang kesehatan;
- KETUJUH : Masa tugas Tim UPP Dinkes Provinsi Kalbar berlaku selama 1 (satu) Tahun terhitung sejak tanggal di tetapkan;

- KEDELAPAN Mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Nomor Tahun 2021, Tanggal Juli 2020 tentang Penetapan Unit Pengelola Pengaduan (UPP) Dinas kesehatan Provinsi Kalimantan Barat;
- KESEMBILAN Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 23 Maret 2022



KEPALA DINAS KESEHATAN

dr. HARY AGUNG TJAHYADI, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19690520 199803 1 008

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Kalimantan Barat, up. Kepala Biro Organisasi Setda Pemerintah Prov. Kalimantan Barat
2. Yth. Kepala Dinas Kominfo Prov. Kalimantan Barat

LAMPIRAN I


SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 58 TAHUN 2022
TENTANG KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT PENGELOLA PENGADUAN (UPP) DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NAMA-NAMA PETUGAS SEKRETARIAT UNIT PENGELOLA PENGADUAN (UPP)
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kasubag Umum dan Aparatur	Koordinator
2.	Kepala Seksi Manajemen dan Informasi Kesehatan	Penanggung jawab Pengaduan melalui Website Dinkes Prov Kalbar
3.	Teguh Rubiyanto, SKM., MKM Fungsional Umum Manajemen Infokes	Wakil Penanggung jawab Pengaduan melalui Website Dinkes Prov Kalbar
4.	Tarubat Boston, SKM., MPH Fungsional Umum Manajemen Infokes	Admin Website Dinkes Prov Kalbar
5.	Surya Candra SE Staf Umum dan Aparatur	Admin LAPOR SP4N
6.	Marung Markus, SKM Fungsional Umum dan Aparatur	Admin Pengaduan Langsung
7.	Gesman, M. Kes Fungsional Umum dan Aparatur	Admin Pengaduan Langsung
8.	Julita Frevty, A.Md. Staf Umum dan Aparatur	Admin Pengaduan Langsung
9.	Yuana Mugiasuti, SE. Staf Umum dan Aparatur	Admin Pengaduan Langsung



KEPALA DINAS KESEHATAN


Dj. HARI AGUNG TJAHYADI, M. Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19690520 199803 1 008

LAMPIRAN II

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 58 TAHUN 2022
TENTANG KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT PENGELOLA PENGADUAN (UPP) DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NAMA-NAMA PEJABAT PADA UNIT PENGELOLA PENGADUAN (UPP)
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	NAMA/ NIP	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas Kesehatan	Ketua
2	Sekretaris	Wakil Ketua
3	Kasub Bag Umum dan Aparatur	Sekretaris
4	Kabid Sumber Daya Kesehatan	Penanggung jawab pengaduan bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan, Litbang, kefarmasian dan Sistem Informasi Kesehatan
	a. Kasi Manajemen dan Infomasi Kesehatan	Pelaksana teknis tindak lanjut pengaduan sesuai tupoksi.
	b. Sub Koordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Litbangkes	Pelaksana teknis tindak lanjut pengaduan sesuai tupoksi
5	Kabid Pelayanan kesehatan	Penanggung jawab Pengaduan Bidang Pelayanan Kesehatan Primer & Tradisional, Rujukan dan Krisis Kesehatan serta Fasyankes dan peningkatan Mutu
	a. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional	Pelaksana teknis tindak lanjut pengaduan sesuai tupoksi
	b. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Krisis Kesehatan	Pelaksana teknis tindak lanjut pengaduan sesuai tupoksi
6	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Penanggung jawab Pengaduan Bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi, promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat serta Kesehatan lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga
	a. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	Pelaksana teknis tindak lanjut pengaduan sesuai tupoksi
	b. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pelaksana teknis tindak lanjut pengaduan sesuai tupoksi

7	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Penanggung jawab pengaduan Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi, Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Kepala Seksi Pencegahan dan penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
	a. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Pelaksana teknis tindak lanjut pengaduan sesuai tupoksi
	b. Kepala Seksi Pencegahan dan penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	Pelaksana teknis tindak lanjut pengaduan sesuai tupoksi
8	Sekretariat Dinkes Provinsi	Penanggung jawab pengaduan kepala Sub Bagian Rencana Kerja dan Monev, Sub Bagian Umum dan Aparatur dan Sub Bagian Keuangan dan Asset
	- Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur	Pelaksana teknis tindak lanjut pengaduan sesuai tupoksi



KEPALA DINAS KESEHATAN

dr. HARY AGUNG TJAHYADI, M. Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19690520 199803 1 008